



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1/ 3865 -Disdik 2011

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Nandang Supriatna, S.Pd.I., MM.Pd, Selaku Pimpinan/ Penyelenggara nomor: 01/PAUD/IKH/2011 Tanggal 29 Maret 2011 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/288/Disdik, tanggal 5 Oktober 2011, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama : AL-IKHLAS
Jenis Pendidikan : Katsy
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp. Cihayam 01/02
Kelurahan/Desa : Selaawi
Kecamatan : Selaawi
Kabupaten : Garut
Pimpinan : Nandang Supriatna, S.Pd.I, MM, Pd
Pemilik/ Penyelenggara : Nandang Supriatna, S.Pd.I, MM, Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada di atas pertama berlaku

Terthitung mulai tanggal : 24 Oktober 2011

Sampai dengan tanggal : 24 Oktober 2014

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 24 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si
NIP. 19580927 198403 2 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Selaawi
2. Yth. Camat Kecamatan Selaawi
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Selaawi



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 370 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : KB AL-IKHLAS
Nama Pimpinan : ECIN Nurjanah
Nama Penyelenggara : Yayasan Babakti Insan Cemerlang
Jenis Pendidikan : KOBER
Alamat Lembaga : Kp.Cihayam Rt.01/Rw.02
Kelurahan / Desa : Selaawi
Kecamatan : Selaawi
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Nomor : 421.1/3865-Disdik 2011
Tanggal : 24 Oktober 2011

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 20 April 2020 sampai dengan 20 April 2023.

Garut, 20 April 2020
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

Isolih, S.Ag., M.M
NIP. 196407301984101001